

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal, yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang-barang dan jasa-jasa;
- c. bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan perangsang bagi para penanam modal dalam negeri;
- d. bahwa dalam sistim ekonomi nasional yang idiil, berlandaskan Pancasila, kecuali bidang-bidang yang dikhususkan bagi usaha Negara di dalam batas-batas ketentuan dan jiwa Undang-undang Dasar 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha-usaha Swasta;
- e. bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;
- f. bahwa dalam pada itu, khususnya dalam tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing (domestik), sepanjang tidak merugikan

kan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional;

- g. bahwa dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yang dimaksudkan itu, selain diberikan ketentuan-ketentuan perangsang, perlu ditetapkan pula batas waktu berusaha bagi perusahaan-perusahaan asing (domestik) yang menggunakan modal dalam negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga dengan pembatasan itu tertampung pula jiwa dari P.P. 10 Tahun 1959;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, beserta penjelasannya;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan khususnya pasal 63;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.

## B A B I

### PENGERTIAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

#### Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Modal Dalam Negeri" ialah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun Swasta Nasional atau Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- (2) Pihak Swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **Pasal 2**

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah :

Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

## **B A B II** **PENGERTIAN PERUSAHAAN NASIONAL DAN** **PERUSAHAAN ASING**

### **Pasal 3**

- (1).Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau Swasta Nasional.  
Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%.
- (2) Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Jika usaha yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini berbentuk perseroan terbatas maka sekurang-kurangnya persentase tersebut dalam ayat 1 dari jumlah saham harus atas nama.

## **B A B III.** **BIDANG – USAHA** **Pasal 4**

- (1) Semua bidang usaha pada azasnya terbuka bagi swasta. Kegiatan Negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi pula bidang-bidang yang perlu dipelopori atau dirintis oleh Pemerintah.
- (2) Bidang usaha Negara meliputi terutama bidang-bidang yang pengusahannya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

## **B A B IV** **IZIN – USAHA** **Pasal 5**

- (1) Ketentuan-ketentuan mengenai izin usaha diatur oleh Pemerintah kecuali yang diatur oleh Undang-undang.
- (2) Dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada Perusahaan Asing yang